



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT) PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA PEMUDA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2011-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Graha Pemuda Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan satu kesatuan konstruksi yang memerlukan anggaran yang besar dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Pembangunan Gedung Graha Pemuda Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/69.B/TU-PIMP/II/2011 dan DPRD Penajam Paser Utara Nomor 170/38.1/Pimp-DPRD/II/2011 16 Pebruari 2011;
 2. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 903/38/Pimp-DPRD/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT) PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA PEMUDA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2011-2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kegiatan Kontrak Tahun Jamak atau *Multiyears Contract* adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
7. Kontrak tahun jamak adalah kontrak Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk Pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati untuk Pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten.
8. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Pengguna Anggaran Kontrak Tahun Anggaran 2011-2013.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan Usaha atau orang perseroan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa.
11. Kontrak adalah Perikatan antara Pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
12. Dokumen Kontrak Perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*), agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Gedung Graha Pemuda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak semua program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan dapat diselesaikan dari aspek pendanaannya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) adalah sebagaimana disebutkan pada Bagian ketiga Prinsip Dasar Pengadaan Barang/jasa dalam Pasal 52 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

BAB IV RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) adalah Pembangunan Gedung Graha Pemuda terdiri dari:

- a. Pekerjaan Fisik, meliputi:
 1. Pekerjaan Site Development;
 2. Pekerjaan 2 (Dua) Bangunan Pos Jaga;
 3. Pekerjaan Bangunan Ruang Genset, Ruang Pompa dan Panel;
 4. Pekerjaan Bangunan Mushola;
 5. Pembangunan Gedung Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Penajam Paser Utara;
 6. Pembangunan Gedung Aula KNPI ;
 7. Pembangunan Gedung Asrama KNPI;
 8. Pembangunan Gedung Organisasi Kepemudaan (OKP); dan
- b. Pekerjaan Pengawasan.

BAB V NILAI KONTRAK

Pasal 5

Nilai Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 46.011.256.000,- (empat puluh enam milyar sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD menetapkan alokasi dana setiap tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kontrak kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) dihitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan fisik disesuaikan dengan Volume Pekerjaan dan berakhir paling lama pada bulan Desember tahun 2013.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk akhir kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Nilai Pekerjaan merupakan nilai bersifat tetap.
- (2) Pembayaran Pekerjaan kepada Kontraktor dilakukan secara *Multiyears Contract*, yaitu kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.
- (2) Hasil Perubahan atas peninjauan kembali penetapan alokasi anggaran dan target penanganan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2011

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN NILAI KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT)
PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA PEMUDA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011-2013

LOKASI : PENAJAM – KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	
		HARGA	TOTAL HARGA
A. PEKERJAAN FISIK			
1	Pekerjaan Site Development	Rp	7,936,173,420.08
2	Pekerjaan 2 Bangunan Pos Jaga	Rp	293,911,675.75
3	Pekerjaan Bangunan R. Genset, R. Pompa & Panel	Rp	1,413,962,205.37
4	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp	1,349,195,327.04
5	Pembangunan Gedung sekretariat KNPI Kabupaten Penajam Peser Utara	Rp	4,697,445,849.79
6	Pembangunan Gedung Aula KNPI	Rp	9,738,879,509.12
7	Pembangunan Gedung OKP	Rp	8,106,141,137.73
8	Pembangunan Gedung Asrama KNPI	Rp	7,286,229,315.05
	JUMLAH	Rp	40,821,938,439.93
	PPn 10 %	Rp	4,082,193,843.99
	SUB TOTAL	Rp	44,904,132,283.93
	IMB (1,5 % x Jumlah Fisik sebelum PPn)	Rp	612,329,076.60
	TOTAL	Rp	45,516,461,360.53
	DIBULATKAN	Rp	45,516,461,000.00
B. PEKERJAAN PENGAWASAN			
1	Pengawasan	Rp	445,315,500,-
	JUMLAH	Rp	445,315,500,-
	PPn 10 %	Rp	49,479,500,-
	TOTAL	Rp	494.795,000,-
	TOTAL NILAI KONTRAK	Rp	46.011.256.000,-
<i>TERBILANG : Empat Puluh Enam Milyar Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah</i>			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2011

**TAHAPAN PEMBAYARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT)
PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA PEMUDA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011-2013**

No.	Nama Kegiatan	Volume (kg)	Sisa Full Design (Rp)	Tahapan Pembayaran			Keterangan
				Tahun I (2011)	Tahun II (2012)	Tahun III (2013)	
1	Pembangunan Gedung Graha Pemuda KNPI Kabupaten Penajam Paser Utara (Sisa Full Design)	1 Unit	Rp 45.516.461.000,-	Rp 7.880.000.000,-	Rp 15.516.461.000,-	Rp 22.120.000.000,-	-
	Pengawasan		Rp 494.795.000,-	Rp 120.000.000,-	Rp 150.000.000,-	Rp 224.795.000,-	-
	JUMLAH		Rp 46.011.256.000,-	Rp 8.000.000.000,-	Rp 15.666.461.000,-	Rp 22.344.795.000,-	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP